



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATHKURI**
Tempat lahir : Tegal
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun /11 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mangunsaren Rt.07/ Rw.02 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2020, dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat dari **Posbakum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Tegal**, berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pen.Pid/2020/PN Slw. tanggal 14 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,41797 (nol koma empat satu tujuh sembilan tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk ZEG jeans;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo, warna merah-hitam, No. imei 1: 862113043460110, No. imei 2: 862113043460102, No. Sim card: 085712781947;

Dipergunakan dalam perkara lain an. ANGGIT FAIZAL Bin TACHRIL di Pengadilan Negeri Tegal.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon Majelis hakim untuk memutuskan hukuman yang

Hal. 2 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat bagi Terdakwa **DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATHKURI** karena Terdakwa mehyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih emmpunyai cita-cita yang cerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dengan menggunakan han phone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1 : 359758073864953, No. imei 2 : 359759073863951, No. Sim card : 087793222913, Terdakwa menghubungi saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL melalui *Whatsapp* (WA) nomornya : 085712781947 pada waktu itu Terdakwa menawarkan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL “ git ini ada putihan” maksudnya git ini ada shabu yang selanjutnya setelah saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL mengetahui informasi tersebut kemudian saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL menawarkan kepada calon pembeli shabu yang bernama DOCIL (DPO) setelah berhasil mendapatkan calon pembeli shabu selanjutnya saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL memberitahukan kepada Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib menghubungi Sdr. GUFRON (DPO) melalui chat *Whatsapp* dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan bahwa ada pembeli

Hal. 3 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan harga Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GUFRON (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di wilayah Comal Kabupaten Pemalang yang selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening di bawah tiang listrik di trotoar depan Pom Bensin Comal Kabupaten Pemalang. Setelah Terdakwa mengambil paket shabu selanjutnya Terdakwa kembali chattingan dengan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL lewat *Whatsapp* (WA) untuk janji bertemu dengan sdri. DOCIL (DPO) maupun dengan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL untuk melakukan transaksi serta penyerahan shabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa terlebih dahulu bertemu saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL di perempatan jalan ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, setelah keduanya bertemu kemudian dengan menggunakan motor Terdakwa memboncengkan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL untuk menemui calon pembeli shabu yaitu sdri. DOCIL (DPO) yang pada saat itu posisinya di Desa Margapadang, Kec. Tarub. Kab. Tegal, setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL mengajak sdri. DOCIL (DPO) ke jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, setelah sampai di jalan pinggir sawah tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdri. DOCIL (DPO) dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dan sdri. DOCIL (DPO) untuk dibawa pulang selajutnya setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan paket shabu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada GUFRON (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening GUFRON (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan menjadi perantara jual-beli paket shabu.

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.30 wib pihak dari Resnarkoba Polres tergal melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGIT FAIZAL ISMA yang pada saat itu sedang

Hal. 4 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri di halaman depan indomaret ikut Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANGGIT FAIZAL ISMA, pihak dari kepolisian menemukan paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merek gudang garam yang diselipkan dalam celana jeans warna biru ZEG yang saksi ANGGIT FAIZAL ISMA pakai, selanjutnya dari keterangan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA mengakui dihadapan petugas kepolisian bahwa paket shabu yang ada pada saksi ANGGIT FAIZAL ISMA adalah milik temannya yang bernama sdr. DOCIL (DPO) yang dibeli dari Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari keterangan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA pihak dari Kepolisian Resnarkoba Polres tegal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal dan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan paket shabu kepada saksi ANGGIT FAIZAL ISMA dan sdr. DOCIL DPO dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan pengetahuan Terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1973/ NNF/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020, barang bukti nomor: BB-4077/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,41797 (nol koma empat satu tujuh Sembilan tujuh) gram yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE yang disita dari saksi ANGGIT FAIZAL ISMA adalah **POSITIF** mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).

Hal. 5 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan Narkoba No. 055/VIII/2020 dari RSUD dr. SOESELO SLAWI tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil tes **Negatif** bahan aktif narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dengan menggunakan han phone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1 : 359758073864953, No. imei 2 : 359759073863951, No. Sim card : 087793222913, Terdakwa menghubungi saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL melalui *Whatsapp* (WA) nomornya : 085712781947 pada waktu itu Terdakwa menawarkan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL “ git ini ada putihan” maksudnya git ini ada shabu yang selanjutnya setelah saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL mengetahui informasi tersebut kemudian saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL menawarkan kepada calon pembeli shabu yang bernama DOCIL (DPO) setelah berhasil mendapatkan calon pembeli shabu selanjutnya saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL memberitahukan kepada Terdakwa. Mengetahui hal tersebut Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.00

Hal. 6 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib menghubungi Sdr. GUFRON (DPO) melalui chat *Whatsapp* dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan bahwa ada pembeli shabu dengan harga Rp. 1.400.000,-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GUFRON (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di wilayah Comal Kabupaten Pemalang yang selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening di bawah tiang listrik di trotoar depan Pom Bensin Comal Kabupaten Pemalang. Setelah Terdakwa mengambil paket shabu selanjutnya Terdakwa kembali chatingan dengan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL lewat *Whatsapp* (WA) untuk janji bertemu dengan sdri. DOCIL (DPO) maupun dengan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL untuk melakukan transaksi serta penyerahan shabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa terlebih dahulu bertemu saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL di perempatan jalan ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, setelah keduanya bertemu kemudian dengan menggunakan motor Terdakwa memboncengkan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL untuk menemui calon pembeli shabu yaitu sdri. DOCIL (DPO) yang pada saat itu posisinya di Desa Margapadang, Kec. Tarub. Kab. Tegal, setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL mengajak sdri. DOCIL (DPO) ke jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, setelah sampai di jalan pinggir sawah tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.400.000,-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdri. DOCIL (DPO) dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dan sdri. DOCIL (DPO) untuk dibawa pulang selajutnya setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan paket shabu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada GUFRON (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening GUFRON (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan menjadi perantara jual-beli paket shabu.

Hal. 7 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.30 wib pihak dari Resnarkoba Polres tegal melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGIT FAIZAL ISMA yang pada saat itu sedang berdiri di halaman depan indomaret ikut Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi ANGGIT FAIZAL ISMA, pihak dari kepolisian menemukan paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merek gudang garam yang diselipkan dalam celana jeans warna biru ZEG yang saksi ANGGIT FAIZAL ISMA pakai, selanjutnya dari keterangan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA mengakui dihadapan petugas kepolisian bahwa paket shabu yang ada pada saksi ANGGIT FAIZAL ISMA adalah milik temannya yang bernama sdri. DOCIL (DPO) yang dibeli dari Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian dari keterangan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA pihak dari Kepolisian Resnarkoba Polres tegal melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal dan pada saat penangkapan dan penggeladahan Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan paket shabu kepada saksi ANGGIT FAIZAL ISMA dan sdri. DOCIL DPO dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan pengetahuan Terdakwa.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1973/ NNF/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020, barang bukti nomor: BB-4077/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,41797 (nol koma empat satu tujuh Sembilan tujuh) gram yang tersimpan didalam bungkus rokok

Hal. 8 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUDANG GARAM SIGNATURE yang disita dari saksi ANGGIT FAIZAL ISMA adalah **POSITIF** mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).

- Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan Narkoba No. 055/VIII/2020 dari RSUD dr. SOESEO SLAWI tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil tes **Negatif** bahan aktif narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BOBI HARTOYO, S.H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI;
 - Bahwa telah menangkap Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI bersama dengan BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA serta anggota lainnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas dipinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selanjutnya saksi hentikan bersama BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA setelah Terdakwa turun dan terjatuh dari sepeda motor kemudian

Hal. 9 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tangkap bersama BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal sebelumnya terlebih dahulu berhasil menangkap Terdakwa lainnya yang bernama ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam dan dari pengakuan Terdakwa ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL bahwa shabu tersebut didapat dengan membeli dari Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI selanjutnya terhadap Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI tersebut diatas BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO menemukan barang bukti lainnya yaitu hand phone milik Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913 dan pada saat ditemukan oleh BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO hand phone tersebut berada di dalam saku depan celana panjang jeans yang dipakai Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI;
- Bahwa Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI mengakui sebelumnya telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan sebagai pembelinya adalah 2 (dua) orang yaitu bernama ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal (teman dari Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL);
- Bahwa pengakuan Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI maksud dan tujuan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah ada pembeli, selanjutnya Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI menghubungi temannya yang bernama Sdr. GUFRON, selanjutnya Sdr.

Hal. 10 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUFRON memerintahkan Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI untuk mengambil shabu di wilayah Comal Kabupaten Pemalang yang selanjutnya shabu tersebut dijual;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi **JAKA RANGGI PRABOWO Bin MULYADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI bersama dengan BRIPKA BOBI HARTOYO, S.H dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA serta anggota lainnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas dipinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selanjutnya saksi hentikan bersama BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA setelah Terdakwa turun dan terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi tangkap bersama BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal sebelumnya terlebih dahulu berhasil menangkap Terdakwa lainnya yang bernama ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam dan dari pengakuan Terdakwa ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL bahwa shabu tersebut didapat dengan membeli dari Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin

Hal. 11 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATKHURI selanjutnya terhadap Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI juga dilakukan penangkapan;

- Bahwa telah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sdr. DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI tersebut diatas BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO menemukan barang bukti lainnya yaitu hand phone milik Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913 dan pada saat ditemukan oleh BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO hand phone tersebut berada di dalam saku depan celana panjang jeans yang dipakai Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI;
- Bahwa Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI mengakui sebelumnya telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan sebagai pembelinya adalah 2 (dua) orang yaitu bernama ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal (teman dari Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL);
- Bahwa pengakuan Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI maksud dan tujuan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah ada pembeli, selanjutnya Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI menghubungi temannya yang bernama Sdr. GUFRON, selanjutnya Sdr. GUFRON memerintahkan Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI untuk mengambil shabu di wilayah Comal Kabupaten Pematang yang selanjutnya shabu tersebut dijual;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi **ANDRE CAHYA PURNAMA Bin SUPARDJO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI bersama dengan BRIPKA BOBI HARTOYO, S.H dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA serta anggota lainnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas dipinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selanjutnya saksi hentikan bersama BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA setelah Terdakwa turun dan terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi tangkap bersama BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO dan BRIPDA ANDRE CAHYA PURNAMA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah anggota Satresnarkoba Polres Tegal sebelumnya terlebih dahulu berhasil menangkap Terdakwa lainnya yang bernama ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam dan dari pengakuan Terdakwa ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL bahwa shabu tersebut didapat dengan membeli dari Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI selanjutnya terhadap Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI juga dilakukan penangkapan;
- Bahwa telah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sdr. DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI tersebut diatas BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO menemukan barang bukti lainnya yaitu hand phone milik Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913 dan pada saat ditemukan oleh BRIPTU JAKA RANGGI PRABOWO hand phone

Hal. 13 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berada di dalam saku depan celana panjang jeans yang dipakai Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI;

- Bahwa Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI mengakui sebelumnya telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dan sebagai pembelinya adalah 2 (dua) orang yaitu bernama ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal (teman dari Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL);
- Bahwa pengakuan Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI maksud dan tujuan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah ada pembeli, selanjutnya Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI menghubungi temannya yang bernama Sdr. GUFRON, selanjutnya Sdr. GUFRON memerintahkan Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI untuk mengambil shabu di wilayah Comal Kabupaten Pematang yang selanjutnya shabu tersebut dijual;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Saksi **ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai saksi dalam perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI;
- Bahwa Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATKHURI ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, sedangkan saksi

Hal. 14 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Halaman depan Indomart ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, saksi sedang berdiri sendirian di halaman depan Indomart ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, karena pada saat saksi di tangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang sebelumnya saksi selipkan didalam bagian depan celana panjang jeans warna biru merk ZEG jeans yang saksi pakai adalah milik teman saksi yang bernama Sdri. DOCIL;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi tersebut diatas petugas kepolisian menemukan barang bukti lainnya yaitu hand phone milik saksi berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo, warna merah-hitam, No. imei 1 : 862113043460110, No. imei 2 : 862113043460102, No. Sim card : 085712781947 dan pada saat ditemukan oleh petugas kepolisian hand phone tersebut jatuh ditanah di Halaman depan Indomart ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal dikarenakan pada saat ditangkap saksi berontak hingga hand phone milik saksi tersebut yang sebelumnya saksi pegang jatuh di tanah seperti tersebut diatas;
- Bahwa saksi 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang ditemukan petugas Kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi diatas adalah milik dari teman saksi yang bernama Sdri. DOCIL dikarenakan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wib saksi menghubungi Sdri. DOCIL dengan cara chatting lewat Masanger Facebook kemudian dilanjutkan dengan chattingan lewat Whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo, warna merah-hitam, No. imei 1: 862113043460110, No. imei 2 : 862113043460102, No. Sim card:

Hal. 15 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085712781947 sedangkan Nomor WA dari Sdri. DOCIL yang saksi hubungi adalah 085290826071 waktu itu saksi menawarkan Sdri. DOCIL dengan kata-kata dalam chatting "Cil, iki ana putihan" maksudnya Cil ada shabu" saksi menawarkan Sdri. DOCIL karena kebetulan ada teman saksi yang jual shabu yang bernama Sdr. DIKI alias BULE dan selanjutnya Sdri. DOCIL tertarik dan mau membeli shabu dengan perantara saksi yang selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.00 Wib saksi chatting lewat WA kepada Sdri. DOCIL janji ketemuan dengan Sdri. DOCIL di jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal kemudian masih di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib saksi terlebih dahulu bertemu Terdakwa DIKI alias BULE di perempatan jalan ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal setelah bertemu yang saat itu Terdakwa DIKI alias BULE mengendarai sepeda motor selanjutnya saksi membonceng sepeda motor yang di kendari Sdr. DIKI alias BULE untuk menemui Sdri. DOCIL yang saat itu posisinya di Desa Margapadang, Kec. Tarub. Kab. Tegal setelah bertemu, Sdri. DOCIL saksi ajak ke jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal waktu itu dengan mengendarai sepeda motor Sdri. DOCIL mengikuti dari belakang yang saat itu saksi berjalan didepannya masih membonceng Terdakwa DIKI alias BULE setelah sampai di jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal berhenti dan ditempat tersebut Sdri. DOCIL menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi tujuannya untuk dibelikan shabu setelah uang saksi terima kemudian saksi hitung dan benar uang tersebut jumlahnya Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang kembali saksi serahkan kepada Sdri. DOCIL dan oleh Sdri. DOCIL uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa DIKI alias BULE setelah uang diserahkan kepada Terdakwa DIKI alias BULE saat itu juga shabu diserahkan kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi telah berkomunikasi dengan Terdakwa DIKI alias BULE sebelum saksi menawarkan Sdri. DOCIL;
- Bahwa Terdakwa DIKI alias BULE menjual shabu adalah awal mulanya adalah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul

Hal. 16 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib Sdr. DIKI alias BULE dengan menggunakan hand phone No. Sim cardnya : 087793222913, menghubungi saksi lewat Wash Up (WA) nomornya : 085712781947 waktu itu Terdakwa DIKI alias BULE menawarkan saksi dengan kata-kata “git ini ada putihan” maksudnya git ini ada shabu yang selanjutnya setelah saksi mendapatkan calon pembeli shabu yaitu seorang perempuan teman saksi yang bernama Sdri.DOCIL selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa DIKI alias BULE kembali chattingan dengan saksi lewat Wash Up (WA) janji ketemuan dengan teman saksi yang bernama Sdri.DOCIL sebagai pembeli shabu diatas maupun dengan saksi tujuannya pembelian serta penyerahan shabu di jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah membeli shabu dari Terdakwa DIKI alias BULE yang tujuannya shabu tersebut untuk Sdri. DOCIL adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan tarub, Kabupaten Tegal seperti yang saksi jelaskan tersebut diatas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemasan shabu yang saksi beli dan selanjutnya saksi terima dari Terdakwa DIKI alias BULE tersebut diatas adalah berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening selanjutnya setelah 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening saksi terima dari Terdakwa DIKI alias BULE saat itu juga 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening saksi simpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang sebelumnya bungkus rokok merk Gudang Garam sudah saksi bawa kemudian 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang tersebut saksi selipkan didalam bagian depan celana panjang jeans warna biru merk ZEG jeans yang saksi pakai yang kemudian saksi bersama Sdri. DOCIL dengan berboncengan sepeda motor, saksi yang mengendarai sedangkan Sdri. DOCIL yang membonceng mencari indomart yang ada mesin atmnya untuk mengambil uang tetapi pada saat

Hal. 17 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Sdri. DOCIL berada di Indomart ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal waktu itu Sdri. DOCIL sedang berada didalam indomart untuk membeli rokok sedangkan saksi berdiri di halaman depan ikut Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal kemudian saksi di tangkap petugas kepolisian;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebabnya hingga saksi mau menjadi perantara dalam jual beli shabu seperti tersebut diatas karena saksi ingin mendapatkan keuntungan karena perjanjiannya Sdri. DOCIL akan memberi keuntungan kepada saksi sebesar Rp. 1.100.000-, (satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang keuntungan belum sempat diserahkan kepada saksi, saksi keburu tertangkap petugas Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa pada saat ditangkap petugas Kepolisian, awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sendirian melintas dipinggir jalan ikut Kelurahan Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal selanjutnya Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian setelah Terdakwa turun dan terjatuh dari sepeda motor kemudian Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena sebelumnya Terdakwa telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan sebagai pembelinya adalah 2 (dua) orang yaitu bernama Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal teman dari Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL;

Hal. 18 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diatas, petugas kepolisian menemukan barang bukti lainnya yaitu hand phone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913 dan pada saat ditemukan oleh petugas kepolisian hand phone tersebut berada di dalam saku depan celana panjang jeans yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening dan sebagai pembelinya adalah 2 (dua) orang yaitu bernama Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dan seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenal teman dari Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL, awal mulanya adalah pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib dengan menggunakan hand phone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913, Terdakwa menghubungi Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL lewat *Whatsapp* (WA) nomornya: 085712781947 waktu itu Terdakwa menawarkan Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL dengan mengatakan "git, ini ada putihan" maksudnya git ini ada shabu, yang selanjutnya setelah Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL mendapatkan calon pembeli shabu yaitu seorang perempuan teman dari Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL selanjutnya pada hari selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa kembali chattingan dengan Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL lewat *Whatsapp* (WA) janji ketemuan dengan seorang perempuan pembeli shabu diatas maupun dengan Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL yaitu pembelian serta penyerahan shabu di jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Kemudian masih di hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa terlebih dahulu bertemu Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL di perempatan jalan ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal pada saat bertemu yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor selanjutnya Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL Terdakwa

Hal. 19 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boncengkan tujuan untuk menemui perempuan pembeli shabu diatas yang saat itu posisinya di Desa Margapadang, Kec. Tarub. Kab. Tegal setelah bertemu, perempuan tersebut oleh Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL diajak ke jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal waktu itu dengan mengendarai sepeda motor perempuan tersebut mengikuti dari belakang yang saat itu Terdakwa bersama Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL berjalan didepannya berboncengan sepeda motor setelah sampai di jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal berhenti dan ditempat tersebut perempuan tersebut menyerahkan uang sebesar Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL setelah uang diterima oleh Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL kemudian uang dihitung dan benar uang tersebut jumlahnya Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian uang oleh Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL kembali diserahkan kepada perempuan tersebut dan selanjutnya oleh perempuan tersebut uang diserahkan kepada Terdakwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa saat itu juga shabu Terdakwa serahkan kepada Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening kepada Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL maupun Sdri. DOCIL adalah pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 Wib di jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan tarub, Kabupaten Tegal seperti yang saya jelaskan tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pembeli shabu yaitu pembelinya adalah Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL maupun Sdri. DOCIL selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1 : 359758073864953, No. imei 2 : 359759073863951, No. Sim card : 087793222913 Terdakwa menghubungi dengan cara chating wash up (WA) kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. GUFRON, Terdakwa sampaikan ada pembeli shabu dengan harga Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.

Hal. 20 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUFRON memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di wilayah Comal Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya masih di hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening di bawah tiang listril di trotoar depan Pom Bensin Comal Kabupaten Pemalang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Terdakwa menerima uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diatas dari Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL maupun Sdri. DOCIL adalah Terdakwa menyerahkan uang pembelian shabu diatas kepada Sdr. GUFRON dengan cara Terdakwa mentranfer ke rekening yang diberi Sdr. GUFRON tetapi Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya waktu itu Terdakwa transfer pada hari rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wib melalui BRI Link martoloyo Kota Tegal waktu itu Terdakwa transfer sebesar Rp. 1.300.000-, (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sebab hingga Terdakwa mau menjadi perantara dalam jual beli shabu seperti tersebut diatas karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Uang keuntungan sebesar Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dalam menjadi perantara jual beli shabu seperti tersebut diatas sudah habis Terdakwa belikan makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Shabu dan selama ini belum pernah mengkonsumsi atau menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui Bahwa 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1 : 359758073864953, No. imei 2 : 359759073863951, No. Sim card : 087793222913 yang sekarang berada di Polres Tegal yang disita sebagai barang bukti adalah Hand Phone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL maupun Sdr. GUFRON di dalam Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu di atas yang mana hand phone tersebut ditemukan

Hal. 21 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card : 087793222913;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 18 Agustus 2020 Nomor: 108/Pen.Pid/2020/PN Tgl. oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,41797 (nol koma empat satu tujuh sembilan tujuh) gram;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk ZEG jeans;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo, warna merah-hitam, No. imei 1: 862113043460110, No. imei 2: 862113043460102, No. Sim card: 085712781947;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal tanggal 04 Agustus 2020 Nomor: 96/Pen.Pid/2020/PN Tgl. oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari barang bukti diatas Penuntut Umum juga melampirkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1973/ NNF/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020, barang bukti nomor: BB-4077/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,41797 (nol koma empat satu tujuh Sembilan tujuh) gram yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE yang disita dari saksi ANGGIT FAIZAL ISMA adalah **POSITIF** mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).

Hal. 22 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian dan saling berkaitan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL melalui *Whatsapp* (WA) menawarkan saksi ANGGIT FAIZAL ISMA Bin TACHRIL "git ini ada putihan" maksudnya git, ini ada shabu yang selanjutnya saksi ANGGIT menawarkan kepada calon pembeli shabu yang bernama DOCIL (DPO), setelah berhasil mendapatkan calon pembeli shabu, selanjutnya saksi ANGGIT memberitahukan kepada Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa Pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. GUFRON (DPO) melalui chat *Whatsapp* dan pada saat itu juga Terdakwa menyampaikan bahwa ada pembeli shabu dengan harga Rp. 1.400.000-, (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. GUFRON (DPO) memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil shabu di wilayah Comal, Kabupaten Pematang, yang selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 12.30 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu yang di bungkus dengan plastik klip putih bening di bawah tiang listrik di trotoar depan Pom Bensin Comal Kabupaten Pematang. Setelah Terdakwa mengambil paket shabu selanjutnya Terdakwa kembali chattingan dengan saksi ANGGIT melalui *Whatsapp* (WA) untuk janji dengan sdri. DOCIL (DPO) maupun dengan saksi ANGGIT untuk melakukan transaksi serta penyerahan shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa terlebih dahulu bertemu saksi ANGGIT di perempatan jalan ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, setelah keduanya bertemu kemudian dengan menggunakan motor Terdakwa memboncengkan saksi ANGGIT menemui calon pembeli shabu yaitu sdri. DOCIL (DPO) yang pada saat itu posisinya di Desa Margapadang, Kec. Tarub. Kab. Tegal, setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut, saksi ANGGIT mengajak sdri. DOCIL (DPO) ke jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten

Hal. 23 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, setelah sampai di jalan pinggir sawah tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdri. DOCIL (DPO) dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Sdr. ANGGIT dan sdri. DOCIL (DPO) untuk dibawa pulang selajutnya setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan paket shabu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada GUFRON (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening GUFRON (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan menjadi perantara jual-beli paket shabu;

- Bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.30 wib pihak dari Resnarkoba Polres tergal melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGIT yang saat itu sedang berdiri dihalaman depan indomaret ikut Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANGGIT, pihak dari kepolisian menemukan paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merek gudang garam yang diselipkan dalam celana jeans warna biru ZEG yang saksi ANGGIT pakai, selanjutnya dari keterangan saksi ANGGIT mengakui dihadapan petugas kepolisian bahwa paket shabu yang ada pada saksi ANGGIT adalah milik temannya yang bernama sdri. DOCIL (DPO) yang dibeli dari Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dan penggeladahan Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan paket shabu kepada saksi ANGGIT dan sdri. DOCIL DPO dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan pengetahuan Terdakwa;
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1973/ NNF/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020,

Hal. 24 dari 32

Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti nomor: BB-4077/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,41797 (nol koma empat satu tujuh Sembilan tujuh) gram yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE yang disita dari saksi ANGGIT FAIZAL ISMA adalah **POSITIF** mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

- Bahwa Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasar surat hasil pemeriksaan Narkoba No. 055/VIII/2020 dari RSUD dr. SOESELLO SLAWI tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil tes **Negatif** bahan aktif narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasar fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 25 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama sebagaimana yang tercantum dan dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATHKURI serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan penggunaannya sesuai pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 39, Pasal 40, dan pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam

Hal. 26 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa terlebih dahulu bertemu saksi ANGGIT di perempatan jalan ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, setelah keduanya bertemu kemudian dengan menggunakan motor Terdakwa memboncengkan saksi ANGGIT menemui calon pembeli shabu yaitu sdri. DOCIL (DPO) yang pada saat itu posisinya di Desa Margapadang, Kec. Tarub. Kab. Tegal, setelah bertemu dengan calon pembeli tersebut, saksi ANGGIT mengajak sdri. DOCIL (DPO) ke jalan pinggir sawah ikut Desa Mangunsaren, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, setelah sampai di jalan pinggir sawah tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari sdri. DOCIL (DPO) dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Sdr. ANGGIT dan sdri. DOCIL (DPO) untuk dibawa pulang selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan paket shabu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada GUFRON (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening GUFRON (DPO) sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil sebagai keuntungan menjadi perantara jual-beli paket shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 pukul 15.30 wib pihak dari Resnarkoba Polres tergal melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGIT yang saat itu sedang berdiri di halaman depan indomaret ikut Ds. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi ANGGIT, pihak dari kepolisian menemukan paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merek gudang garam yang diselipkan dalam celana jeans warna biru ZEG yang saksi ANGGIT pakai, selanjutnya dari keterangan saksi ANGGIT mengakui dihadapan petugas kepolisian bahwa paket shabu yang ada pada saksi ANGGIT adalah milik temannya yang bernama sdri. DOCIL (DPO) yang dibeli dari

Hal. 27 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib di pinggir jalan ikut Kelurahan Procot Kec. Slawi Kab. Tegal, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan dan penggeladahan Terdakwa mengakui bahwa telah menyerahkan paket shabu kepada saksi ANGGIT dan sdri. DOCIL DPO dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan dan pengetahuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Jawa Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 1973/ NNF/ 2020 tanggal 07 Agustus 2020, barang bukti nomor: BB-4077/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,41797 (nol koma empat satu tujuh Sembilan tujuh) gram yang tersimpan didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE yang disita dari saksi ANGGIT FAIZAL ISMA adalah **POSITIF** mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA). Bahwa Metamfetamina (MA) termasuk dalam daftar Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasar surat hasil pemeriksaan Narkoba No. 055/VIII/2020 dari RSUD dr. SOESELO SLAWI tanggal 01 Agustus 2020 Terdakwa DIKI HARDIYANTO alias BULE bin FATHKURI dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil tes **Negatif** bahan aktif narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan obat-obatan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu”** telah terpenuhi;

Hal. 28 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk meringankan hukuman bagi diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, atas permohonan Terdakwa tersebut, akan Majelis pertimbangan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 5 (lima) tahun penjara dan pidana tambahan yaitu berupa denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup dan menyeluruh sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo.

Hal. 29 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33 ayat (1) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913;

barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,41797 (nol koma empat satu tujuh sembilan tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk ZEG jeans;
- 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo, warna merah-hitam, No. imei 1 : 862113043460110, No. imei 2 : 862113043460102, No. Sim card : 085712781947 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Hal. 30 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI HARDIYANTO Alias BULE Bin FATHKURI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I***" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung, warna hijau toska, No. imei 1: 359758073864953, No. imei 2: 359759073863951, No. Sim card: 087793222913;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam bungkus rokok merk Gudang Garam dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan empat) gram atau berat bersih 0,41797 (nol koma empat satu tujuh sembilan tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk ZEG jeans;
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Oppo, warna merah-hitam, No. imei 1: 862113043460110, No. imei 2: 862113043460102, No. Sim card: 085712781947;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Rabu, tanggal 06 Januari 2021** oleh kami: **RIZQA**

Hal. 31 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 20 Januari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **ELKANA PURBA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DIAH RAHMAWATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

ttd

ttd

DIANA DEWIANI, S.H.

RIZQA YUNIA, S.H.

ttd

EVA KHOERIZQIAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

ELKANA PURBA, S.H.

Hal. 32 dari 32
Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Slw.